

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2002**

**T E N T A N G
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu menetapkan Qanun tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan. Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan. Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Qanun adalah Peraturan Provinsi sebagai Pelaksanaan undang-undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
7. Keuangan Provinsi adalah semua hak dan kewajiban Provinsi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengari hak dan kewajiban Provinsi, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disingkat APBDPNAD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan

berdasarkan Qanun tentang APBDPNAD.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Provinsi adalah pejabat dan/atau pegawai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan Keuangan Provinsi.
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Provinsi adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Provinsi dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Bendaharawan Umum Provinsi adalah pejabat pemegang Kas Provinsi yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Provinsi untuk mengelola penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang Provinsi serta segala bentuk kekayaan Provinsi lainnya.
12. Pengguna Anggaran Provinsi adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Provinsi.
13. Kas Provinsi adalah tempat penyimpanan uang Provinsi yang ditentukan oleh Gubernur.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
15. Penerimaan Provinsi adalah semua Penerimaan. Kas Provinsi dalam periode tahun anggaran tertentu.
16. Pengeluaran Provinsi adalah semua pengeluaran Kas Provinsi dalam periode tahun anggaran tertentu.
17. Pendapatan Provinsi adalah semua penerimaan Kas Provinsi dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Provinsi.
18. Belanja Provinsi adalah semua pengeluaran Kas Provinsi dalam periode tahun, anggaran tertentu yang menjadi beban Provinsi.
19. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Provinsi yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Provinsi dan Belanja Provinsi.
20. Sisa Lebih Perhitungan APBDPNAD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi belanja Provinsi dan merupakan komponen pembiayaan.
21. Barang Provinsi adalah semua barang milik Provinsi yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBDPNAD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Utang Provinsi adalah jumlah uang yang wajib dibayar Provinsi sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa kepada Provinsi atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Piutang Provinsi adalah jumlah uang yang menjadi hak Provinsi atau kewajiban pihak lain kepada Provinsi sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Pinjaman Provinsi adalah semua transaksi yang mengakibatkan Provinsi menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Provinsi tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
25. Perangkat Provinsi adalah orang/lembaga pada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Provinsi, Dinas Provinsi, Lembaga/Badan dan Unit Kerja Teknis Provinsi atau nama lain sesuai dengan kebutuhan Provinsi.
26. Kerugian Keuangan Provinsi adalah berkurangnya kekayaan Provinsi yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar . hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya masing-masing disingkat TP/TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP bagi bendaharawan dan TGR bagi pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Provinsi.

B A B I I

PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI

B a g i a n P e r t a m a

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Provinsi

Pasal 2

- (1) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Provinsi.
- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Provinsi sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Provinsi dan/atau perangkat pengelola Keuangan Provinsi.

Pasal 3

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran yang bersangkutan Gubernur menetapkan para. pejabat Pengelola Keuangan Provinsi dengan Surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tuga.3 dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Pemegang Kas selaku Bendaharawan Umum Provinsi tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Provinsi lainnya.

Bagian Kedua
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Provinsi
Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Provinsi dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

APBDPNAD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Provinsi dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun fiskal APBDPNAD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Provinsi dalam rangka desentralisasi dicantumkan dan dikelola dalam APBDPNAD.
- (2) APBDPNAD, Perubahan dan Perhitungan APBDPNAD ditetapkan dengan Qanun dan merupakan Dokumen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 8

APBDPNAD disusun sesuai kebutuhan masyarakat dengan pendekatan Kinerja.

Pasal 9

Dalam menyusun APBDPNAD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 10

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan oleh APBDPNAD merupakan batas minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBDPNAD merupakan batas tertinggi.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBDPNAD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBDPNAD Tahun Lalu

dicatat sebagai saldo awal pada APBDPNAD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBDPNAD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBDPNAD.

Pasal 11

- (1). Semua transaksi Keuangan Provinsi baik Penerimaan Provinsi maupun Pengeluaran Provinsi dilaksanakan melalui Kas Provinsi.
- (2). Pengeluaran Provinsi dilaksanakan berdasarkan SKO dan SPMU.

Pasal 12

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya.

Pasal 13

- (1) Provinsi dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dan penerimaan APBDPNAD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Provinsi dan Dana Darurat.

B a g i a n K e t i g a

Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Provinsi

Pasal 14

- (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Provinsi diatur dengan Qanun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing mengatur tentang:
 - a. pinjaman Provinsi;
 - b. tata cara pengadaan barang Provinsi;
 - c. kedudukan keuangan Gubernur dan wakil Gubernur;
 - d. kedudukan, keuangan DPRD;
 - e. pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi bersama DPRD menetapkan APBDPNAD sebagai dasar pengelolaan Keuangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) APBDPNAD harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan APBN.
- (3) Perubahan APBDPNAD harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan

berakhir.

- (4) Perhitungan APBDPNAD harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

- (1) Hasil penyisihan 30 % bagian dari Dana Perimbangan untuk Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Qanun Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota., baik mengenai penerimaan maupun pengeluaran dituangkan dalam APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan hasil penyisihan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta bantuan dana perimbangan keuangan lainnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan surat Keputusan Gubernur.

B A B I I I

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPNAD

Bagian Pertama

Struktur APBDPNAD

Pasal 17

- (1) Struktur APBDPNAD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a.pendapatan Provinsi;
 - b.belanja Provinsi;
 - c.pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Provinsi terhadap Belanja Provinsi disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Provinsi terhadap Belanja Provinsi disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.
- (5) Penjabaran/rincian lebih lanjut struktur APBDPNAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pendapatan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dirinci menurut *kelompok* pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.
- (4) Rencana anggaran Pendapatan Provinsi yang dimuat dalam APBDPNAD merupakan batas minimal yang dapat direalisasikan, sedangkan rencana pengeluaran merupakan batas maksimal untuk masing-masing

pos pengeluaran.

- (5) Pengeluaran atas beban anggaran Provinsi tidak dapat dilakukan untuk tujuan lain selain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran Provinsi.

Pasal 19

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 20

- (1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan dari sumber penerimaan APBDPNAD.
- (2) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicantumkan dan dikelola dalam APBDPNAD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.

Pasal 21

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Provinsi lebih kecil dari rencana belanja, Provinsi dapat melakukan pinjaman dengan persetujuan DPRD.
- (2) Selain pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan melalui investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Kas Provinsi.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Qanun.

B a g i a n K e d u a **Penyusunan, APBDPNAD**

Pasal 22

- (1) APBDPNAD yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
 - a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;

- b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. bagian pendapatan APBDPNAD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan.
- (2) Untuk mengatur kinerja keuangan dapat dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBDPNAD, Pemerintah Provinsi bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBDPNAD yang mengacu pada Renstra Provinsi.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBDPNAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi menyusun strategi dan prioritas APBDPNAD untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBDPNAD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Provinsi, Pemerintah Provinsi menyiapkan rancangan APBDPNAD.

Bagian Ketiga Penetapan APBDPNAD

Pasal 24

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan APBDPNAD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBDPNAD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyempurnakan rancangan APBDPNAD.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBDPNAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila rancangan APBDPNAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD Pemerintah Provinsi menggunakan APBDPNAD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Provinsi.

Bagian Keempat Perubahan APBDPNAD

Pasal 25

- (1) Perubahan APBDPNAD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi yang bersifat strategis;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan yang ditetapkan;
 - c. terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBDPNAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran

itu berakhir.

B A B I V
PELAKSANAAN APBDPNAD
Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBDPNAD
Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Provinsi yang mempunyai kewenangan mengelola pungutan Pendapatan Provinsi wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan bunga atau Hama lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa dari penyimpanan dan/atau penempatan uang Provinsi di Bank atau tempat lain merupakan Pendapatan Provinsi.
- (3) Pendapatan Provinsi disetor sepenuhnya tepat pada waktunya dan atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pungutan ke Kas Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengaturan penerimaan dan Pengeluaran secara lebih teknis dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan Provinsi serta dalam rangka memperoleh data yang akurat dan accountable, Gubernur dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan data pada BUMN, BUMD dan perusahaan-perusahaan Proyek Vital lainnya yang beroperasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (6) Penelitian dan pemeriksaan dimaksud dalam ayat (5) dimaksudkan untuk memperoleh data yang kongkrit tentang jumlah hasil produksi sumber daya alam yang dieksploitasi dan eksplorasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (7) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6), Gubernur dapat membentuk dan menugaskan tim yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDPNAD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Qanun tentang APBDPNAD dan ditempatkan dalam Lembaran Provinsi.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pembayaran gaji pegawai.

Pasal 28

Untuk setiap pengeluaran atas APBDPNAD diterbitkan Surat

Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap pembebanan APBDPNAD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBDPNAD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 30

- (1) Pengguna Anggaran Provinsi dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran , untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pembayaran yang membebani APBDPNAD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- (3) Bendaharawan Umum Provinsi membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Pasal 31

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dibebankan dalam APBDPNAD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Provinsi yang diperbantukan. pada BUMD atau Unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Provinsi yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggungjawab Provinsi.

Pasal 32

Penggunaan belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diberitahukan kepada DPRD.

B a g i a n K e d u a
Pengelolaan Barang Provinsi
Pasal 33

- (1) Gubernur mengatur pengelolaan Barang Provinsi.
- (2) Pencatatan Barang Provinsi dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Provinsi.
- (3) Sekretaris Provinsi, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis atau nama lain adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Provinsi/Sekretariat DPRD/Dinas Provinsi/Lembaga teknis Provinsi atau nama lain yang dipimpinnya.

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBDPNAD sepanjang barang dan/atau jasa tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Prosedur dan Teknik Pengadaan barang dan jasa atas beban APBDPNAD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

Pengguna barang wajib mengelola Barang Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sertaku.

Pasal 36

Dalam pengelolaan Barang Provinsi yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Provinsi dan disetor seluruhnya ke Kas Provinsi.

B a g i a n K e t i g a
Alcuntansi Keuangan Pemerintah Provinsi
Pasal 37

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Provinsi berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi yang berlaku.

B A B V
PERHITUNGAN APBDPNAD
Pasal 38

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Provinsi wajib membuat perhitungan APBDPNAD yang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDPNAD kepada DPRD.
- (2) Perhitungan APBDPNAD membuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBDPNAD dengan APBDPNAD
- (3) Perhitungan APBDPNAD harus menghitung selisih

antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

B A B V I
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PROVINSI
Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan triwulan. pelaksanaan. APBDPNAD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 40

Gubernur menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Provinsi yang terdiri atas:

- a. laporan perhitungan APBDPNAD;
- b. nota, perhitungan APBDPNAD;
- c. laporan aliran kas;
- d. neraca provinsi.

Pasal 41

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Provinsi menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B A B V I I
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI
Pasal 42

Pengawasan atas pelaksanaan APED Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh DPRD, aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat,

Pasal 43

Qanun tentang APBDPNAD, Perubahan APBDPNAD dan Perhitungan APBDPNAD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 44

- (1) Gubernur mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Provinsi.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan

merangkap jabatan lain di Pemerintah Provinsi.

- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur.

B A B V I I I
PEMERIKSAAN KEUANGAN PROVINSI
Pasal 45

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD

B A B I X
KERMAN KEUANGAN PROVINSI
Pasal 46

- (1) Setiap kerugian Provinsi baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat tindakan/perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan/atau lalai.
- (2) Setiap Pimpinan perangkat Provinsi wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Provinsi yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Kerugian Provinsi yang timbul dan karena terbukti terjadi kecurian, kebakaran dan/atau sebab lain yang dapat dikategorikan dalam force majeure diselesaikan dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Gubernur wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas Setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Provinsi.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi Keuangan dan barang Provinsi diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal : 14 Oktober 2002 M
7 Sya'ban 1423 H

GUBERNUR
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2002 M
8 Sya'ban 1423 H

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN
2002 NOMOR 50 SERI A NOMOR 10

**PENJELASAN
A T A S
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk menyusun dan menetapkan Qanun sebagai dasar dalam mengaplikasikan Undang-undang tersebut.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi memandang perlu menyusun Qanun dalam bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, dengan Qanun ini diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabel baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sesuai dengan kewenangan dan kekhususan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Materi Qanun secara umum tetap mengacu kepada ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersifat umum, dengan menganut norma, azas dan landasan yang berlaku umum. Sementara yang bersifat khusus dan rinci disesuaikan dengan amanat dan jiwa yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan keuangan Provinsi meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban,

Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Provinsi Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan Provinsi. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan

yang berhubungan dengan tugas sebagai bendaharawan umum Provinsi Sekretaris provinsi atau Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Provinsi bertanggungjawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Provinsi.

Pasal 3

Ayat (1)

Para pejabat pengelola keuangan terdiri atas :

- a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menanda tangani Surat keputusan otorisasi (SKO) ;
- b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat/membayar uang (SPMU) ;
- c. Pejabat yang diberi wewenang untuk diberi wewenang untuk menandatangani daftar pembayaran administratif (DPA) ;
- d. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani daftar penguji;
- e. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
- f. Pemegang Kas Provinsi;
- g. Atasan langsung Bendaharawan, Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek;
- h. Bendaharawan Penerima, Gaji, Rutin, Barang dan Proyek/Bagian Proyek Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini berarti, APBDPNAD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Provinsi dan semua belanja Provinsi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua sumber penerimaan Provinsi dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan. dalam APBDPNAD.

Semua pengeluaran Provinsi dan ikatan yang membebani Provinsi dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBDPNAD, sehingga APBDPNAD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan Provinsi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Semua penerimaan dan pengeluaran Provinsi yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 9

Ketentuan pasal ini berarti Provinsi tidak boleh menggambarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan¹¹ dan mendorong Provinsi untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini berarti, bahwa setiap kegiatan yang membawa akibat pengeluaran anggaran, harus jelas terlebih dahulu pos pembebanan anggaran. Apabila tidak tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut dilarang melakukan kegiatan dan dilarang membebankan pada pos anggaran lain yang tidak sesuai dengan kegiatan dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeluaran tidak tersangka lainnya adalah

- Pengeluaran-pengeluaran dalam tahun anggaran berjalan yang uraiannya tidak termasuk dalam suatu pasal lainnya;
- Tagihan-tagihan tahun anggaran yang telah ditutup dan belum diselesaikan serta tidak ada pasal yang uraiannya sesuai dengan tagihan tersebut.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan ayat ini adalah dari bagian dana perimbangan yang berasal dari APBN untuk Provinsi Kabupaten/Kota yang bersumber dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan. (PPh) Pasal 21 dan Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan Umum, Sektor Perikanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Alam serta bagian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi disisihkan terlebih dahulu sebesar 30% untuk alokasi biaya pendidikan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dituangkan/direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (APBDPNAD).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBDPNAD merupakan rangkuman seluruh jumlah pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan penjabaran/perincian lebih lanjut struktur APBDPNAD dalam ayat ini adalah penjabaran/rincian pos/ayat penerimaan dan pos/pasal pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan diuraikan secara rinci dalam keputusan Gubernur tentang penjabaran, kegiatan/pasal dan proyek APBDPNAD.

Pasal 18

Ayat (1)

Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. yang sah. Jenis Pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Belanja menurut organisasi adalah suatu ketentuan penggunaan anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah serta Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah atau nama lain.

Fungsi Belanja misalnya Pendidikan, Kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis Belanja seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Modal/Pembangunan.

Ayat (3)

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran utang pokok.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan rencana penerimaan dan pengeluaran dalam APBDPNAD merupakan batas minimal dan maksimal adalah penerimaan, harus dapat direalisasi serendah-rendahnya sesuai target yang ditetapkan dan setinggi-tingginya tidak terikat pada target tersebut. Realisasi penerimaan sedapat mungkin harus diupayakan melebihi target baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan. Sedangkan belanja, realisasi yang diperkenankan tidak boleh melebihi dari target yang ditetapkan, akan tetapi harus diupayakan realisasi dibawah target yang ditetapkan.

Ayat (5)

Kegiatan yang akan berakibat pengeluaran atas beban APBDPNAD harus direncanakan/disediakan kredit anggaran terlebih dahulu. Anggaran yang telah disediakan tersebut tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pos pasal anggaran tersebut.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dikecualikan dari sumber penerimaan APBDPNAD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Darurat dan Pinjaman Provinsi Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBDPNAD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.

Pasal 21

Ayat (1)

Pinjaman Provinsi dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman provinsi ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pinjaman Provinsi.

Ayat (2)

Apabila Penerimaan Provinsi dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak dimiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Provinsi dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat. Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBDPNAD diatur dengan Qanun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah. yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada Bank yang sehat. dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Uraian tersebut pada ayat ini merupakan indikator dan/atau sasaran kinerja Pemerintah Provinsi yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja Provinsi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap sesuatu kegiatan. Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap :unit organisasi perangkat Provinsi.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga, satuan unit biaya yang berlaku dan diatur dengan surat Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai pendapatan Provinsi dan dianggarkan dalam APBDPNAD

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBDPNAD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Ayat (2)

Belanja pegawai sesuai ketentuan dibayar pada setiap awal bulan, oleh karena itu terhadap belanja pegawai dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 28

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) merupakan dokumen APBDPNAD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBDPNAD.

Pasal 29

Ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat perjanjian kerja/kontrak kerja pengadaan barang/jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) merupakan dokumen APBDPNAD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBDPNAD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh pejabat yang ditetapkan Gubernur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Bendaharawan Umum Provinsi dalam ayat ini adalah Kepala Kas Provinsi yang bertugas menerima, menyimpan dan membayar. Pasal 31

Ayat (1)

Sumber dana untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersumber dari Dana Alokasi Umum dan direncanakan dalam APBDPNAD.

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (PNSPNAD) dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (PNSPNAD) yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001. Pembayaran pensiunnya atas beban anggaran Provinsi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pengelolaan barai)g Provinsi dimaksud meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian.

Ayat (2)

Pencatatan baring Provinsi dilakukan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Provinsi dan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan situasi Daerah. Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan standar akuntansi Pemerintah Provinsi adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjadi konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang standar akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi belum tersusun, Provinsi dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi atau kemampuan aparatur pengelola.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menjelaskan alasannya dalam ayat ini adalah alasan mengenai dapat terealisasi dan/atau tidak dapat terealisasi sesuai target penerimaan, dan/atau pengeluaran anggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali dalam merealisasikan anggaran.

Pasal 39

Ayat (1)

Laporan triwulan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBDPNAD yang perlu disampaikan kepada DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nota Perhitungan APBDPNAD memuat ringkasan realisasi pendapatan dan belanja pembiayaan serta kinerja keuangan Provinsi yang mencakup antara lain :

- a. Kinerja Provinsi dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBDPNAD tahun anggaran berkenaan;
- b. Kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. Bagian belanja APBDPNAD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan peneliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur Provinsi dan pelayanan publik;
- d. Bagian Belanja APBDPNAD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD;
- e. Posisi Dana Cadangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyusunan Neraca Provinsi dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kondisi/kesiapan aparatur di Provinsi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana, dimaksud dalam ayat ini bukan pemeriksaan, akan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjadi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDPNAD.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pengawasan internal pengelolaan keuangan Provinsi bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan hemat/tidak bonus dalam pengelolaan keuangan Provinsi. Pengawasan internal pengelolaan keuangan Provinsi selain melakukan pengawasan atas urusan keuangan memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Provinsi dari segi efisiensi dan efektifitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Kerugian Keuangan Provinsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Provinsi adalah pembayaran kepada orang atau Badan yang tidak berhak, oleh karena itu, setiap orang atau Badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Pimpinan perangkat Provinsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah pimpinan atau Kepala Kantor/Unit Kerja Teknis Provinsi apabila ternyata terjadi kerugian keuangan. Provinsi yang dikelola oleh Bendaharawan atau Pegawai bawahannya bukan bendaharawan wajib dituntut kerugian dan/atau diproses sesuai Peraturan tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan force majeure dalam ayat ini adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan/jangkauan manusia seperti kebakaran, bencana alam dan kecurian.

Apabila kerugian keuangan Provinsi yang terjadi dapat tergolong dalam kategori force majeure, maka penyelesaiannya dimungkinkan dilakukan penghapusan dari pencatatan kerugian Provinsi dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 1